



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SUWARNO
alias BAYU bin SUMARJI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/13
Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan
Wonolelo, RT 01 RW 05, Kecamatan Muntilan,
Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mgt tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 19/Pid.B/2019/PN Mgt tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWARNO alias BAYU BIN SUMARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWARNO alias BAYU BIN SUMARJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah tahun 2016 noka MH1JFX114GK071181, Nosin : JFX1E1069256 atas nama Sri Endang Supriyatin alamat Desa Banderan RT 08 RW 03 Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari WOM Finance tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dikembalikan kepada saksi korban Sri Endang Supriyatin, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mgt



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa SUWARNO alias BAYU BIN SUMARJI pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Penginapan "Murah" jalan Raya Maospati Solo, Desa Klagen Gambiran RT 06 RW 01, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Sri Endang Supriyatin sekira bulan Agustus 2018 berkenalan dengan Terdakwa Suwarno yang menggunakan media sosial facebook, saat itu Terdakwa menggunakan akun bernama AJI SASANGKA, dari perkenalan tersebut saksi korban dengan Terdakwa saling chatting hingga menjadi akrab sehingga saling bertukar nomor handphone dan nomor WA, selanjutnya saksi korban dengan Terdakwa menyepakati bertemu di Terminal Maospati pada hari Senin tanggal 10 September 2018, kemudian saksi korban menjemput Terdakwa di Terminal Maospati dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah, selanjutnya Terdakwa Suwarno mengajak saksi korban beristirahat di Penginapan "Murah" di jalan raya Solo Maospati, setelah kurang lebih beristirahat kurang lebih 2 (dua) jam sekira jam 11.30 WIB Terdakwa Suwarno meminjam sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah dengan mengatakan kepada saksi korban "Bunda aku pinjam sepeda motornya sebentar, mau jemput temanku pengacara mau kesini bawa uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di terminal" dan juga Terdakwa mengatakan sebagian uangnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi korban menjaga HP mahal yang ada didalam, sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban meminjamkan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah, helm merk "Ink" beserta STNKnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNKnya ke arah Solo Jawa Tengah;

- Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sampai di dekat Terminal Tirtonadi, setelah itu Terdakwa menjual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sri Endang Supriyatin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUWARNO alias BAYU BIN SUMARJI pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Penginapan "Murah" jalan Raya Maospati Solo, Desa Klagen Gambiran RT 06 RW 01, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Sri Endang Supriyatin sekira bulan Agustus 2018 berkenalan dengan Terdakwa Suwarno yang menggunakan media sosial facebook, saat itu Terdakwa menggunakan akun bernama AJI SASANGKA, dari perkenalan tersebut saksi korban dengan Terdakwa saling chatting hingga menjadi akrab sehingga saling bertukar nomor handphone dan nomor WA, selanjutnya saksi korban dengan Terdakwa menyepakati bertemu di Terminal Maospati pada hari Senin tanggal 10 September 2018, kemudian saksi korban menjemput Terdakwa di Terminal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Maospati dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah, selanjutnya Terdakwa Suwarno mengajak saksi korban beristirahat di Penginapan "Murah" di jalan raya Solo Maospati, setelah kurang lebih beristirahat kurang lebih 2 (dua) jam sekira jam 11.30 WIB Terdakwa Suwarno meminjam sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah dengan mengatakan kepada saksi korban "Bunda aku pinjam sepeda motornya sebentar, mau jemput temanku pengacara mau kesini bawa uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di terminal" dan juga Terdakwa mengatakan sebagian uangnya akan diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi korban menjaga HP mahal yang ada didalam, sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban meminjamkan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah, helm merk "Ink" beserta STNKnya kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi korban Sri Endang Suprihatin memberikan pinjaman sepeda motor kepada Terdakwa agar digunakan menjemput temannya Terdakwa, akan tetapi Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNKnya ke arah Solo Jawa Tengah, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sampai di dekat Terminal Tirtonadi, setelah itu Terdakwa menjual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi korban Sri Endang Supriyatin untuk mengadaikan atau menjualnya sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sri Endang Supriyatin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Penginapan "Murah" Jalan Raya Maospati Solo, Desa Klagen Gambiran, RT 06 RW 01, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2018 Saksi berkenalan dengan Terdakwa yang menggunakan media sosial *facebook*, dan saat itu Terdakwa menggunakan akun bernama AJI SASANGKA;
- Bahwa dari perkenalan tersebut Saksi dengan Terdakwa saling *chatting* hingga menjadi akrab sehingga saling bertukar nomor *handphone* dan nomor WA;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan Terdakwa menyepakati bertemu di Terminal Maospati pada hari Senin tanggal 10 September 2018;
- Bahwa kemudian Saksi menjemput Terdakwa di Terminal Maospati dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi beristirahat di Penginapan "Murah" di Jalan Raya Solo Maospati;
- Bahwa setelah beristirahat kurang lebih 2 (dua) jam, sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah milik Saksi dengan mengatakan kepada Saksi "Bunda aku pinjam sepeda motornya sebentar, mau jemput temanku pengacara mau ke sini bawa uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di terminal";
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan sebagian uangnya tersebut akan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menjaga HP mahal yang ada di dalam tas;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi meminjamkan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah, helm merk "Ink" beserta STNK-nya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK-nya tersebut, Saksi merasa curiga dengan tas yang ditinggalkan dan disuruh menjaganya, sehingga Saksi membuka tas tersebut yang ternyata di dalam tas tersebut kosong dan tidak ada 2 (dua) *handphone* mahal;
- Bahwa kemudian Saksi baru sadar jika Saksi telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menelepon Terdakwa akan tetapi *handphone* Terdakwa tidak aktif;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ke resepsionis hotel Murah dan menanyakan fotokopi KTP yang dipakai untuk *booking* hotel dan memintanya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maospati;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah tersebut masih proses kredit kurang 6 (enam) bulan di WOM *Finance* sehingga BPKB masih menjadi jaminan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dibawa Terdakwa ada bagian *body* sebelah kanan depan pecah dan ditali plastik/mika warna hitam serta pada *body* dekat pancatan juga dilem dan masih berlubang karena bekas jatuh;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah beserta STNK dan helm kepada Terdakwa untuk digunakan menjemput temannya di Terminal Maospati, dan Saksi tidak memberikan izin Terdakwa untuk dibawa ke Solo dan apalagi menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut hingga sekarang belum diketemukan dan Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar fotokopi **BPKB** sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah tahun 2016 Noka: MH1JFX114GK071181, Nosin: JFX1E1069256 atas nama SRI ENDANG SUPRIYATIN alamat Desa Banderan RT 08 RW 03 Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari WOM *Finance* adalah benar surat dari WOM *Finance* dan sepeda motor tersebut masih dalam tahap *leasing*, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah *hanphone* merk Nokia warna hitam Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi Saksi DWI ERMAWATI tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi DWI ERMAWATI dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah SRI ENDANG SUPRIYATIN dan pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan penginapan murah di bagian *receptionis*;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Penginapan "Murah" Jalan Raya Maospati Solo, Desa Klagen Gambiran RT 06 RW 01, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa bersama SRI ENDANG SUPRIYATIN datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah telah datang ke penginapan untuk memesan kamar penginapan dengan meninggalkan fotokopi KTP atas nama SUWARNO dengan nomor NIK 35180331303730002 alamat Dusun Pengkol Desa Sumberurip RT 02 RW 01, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa kemudian Saksi menyiapkan kamar yang dipesan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kurang lebih satu jam *check in* kemudian SRI ENDANG SUPRIYATIN keluar dari kamarnya dan menuju *receptionis* mengatakan kepada rekan kerja saksi yaitu YULI ANDRIAN PUTRA bahwa sepeda motor miliknya dipinjam teman laki-lakinya dengan alasan digunakan untuk menjemput temannya di Terminal Maospati, namun setelah ditunggu beberapa saat sepeda motor milik SRI ENDANG SUPRIYATIN tidak kunjung kembali;
- Bahwa saat itu SRI ENDANG SUPRIYATIN menceritakan kepada Saksi jika meminjam motornya dengan kata-kata "Bunda aku pinjam sepeda motornya sebentar, mau jemput temanku pengacara mau kesini bawa uang Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta) di terminal";
- Bahwa barang yang dibawa Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah atas nama SRI ENDANG SUPRIYATIN dan 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui jika SRI ENDANG SUPRIYATIN juga berusaha menelpon Terdakwa akan tetapi *handphone* Terdakwa tidak aktif sehingga SRI ENDANG SUPRIYATIN melaporkan kejadian tersebut di Polsek Maospati dan Penyidik Polsek Maospati meminta fotokopi KTP yang menjadi jaminan di resepsionis;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SRI ENDANG SUPRIYATIN mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi berupa 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah tahun 2016 Noka MH1JFX114GK071181, Nosin : JFX1E1069256 atas nama SRI ENDANG SUPRIYATIN alamat Desa Banderan RT 08 RW 03 Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari WOM Finance, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah *hanphone* merk Nokia warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Penginapan "Murah" Jalan Raya Maospati Solo, Desa Klagen Gambiran, RT 06 RW 01, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai akun di *facebook* dengan nama AJI SASANGKA;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa yang menggunakan media sosial *facebook* dengan menggunakan akun bernama AJI SASANGKA berkenalan dengan SRI ENDANG SUPRIYATIN;
- Bahwa dari perkenalan tersebut antara SRI ENDANG SUPRIYATIN dengan Terdakwa saling *chatting* hingga menjadi akrab sehingga saling bertukar nomor *handphone* dan nomor WA;
- Bahwa selanjutnya SRI ENDANG SUPRIYATIN dengan Terdakwa menyepakati bertemu di Terminal Maospati pada hari Senin tanggal 10 September 2018;
- Bahwa kemudian SRI ENDANG SUPRIYATIN menjemput Terdakwa di Terminal Maospati dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak SRI ENDANG SUPRIYATIN beristirahat di Penginapan "Murah" di Jalan Raya Solo Maospati;
- Bahwa setelah beristirahat kurang lebih 2 (dua) jam, sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah dengan mengatakan kepada SRI ENDANG SUPRIYATIN "Bunda aku pinjam sepeda motornya sebentar, mau jemput temanku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara mau kesini bawa uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di terminal”;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan sebagian uangnya akan diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh SRI ENDANG SUPRIYATIN menjaga *handphone* mahal yang ada di dalam tas;

- Bahwa setelah itu SRI ENDANG SUPRIYATIN menyerahkan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah, helm merk “Ink” beserta STNK-nya kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK-nya ke arah Solo Jawa Tengah;

- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa sampai di dekat Terminal Tirtonadi, setelah itu Terdakwa menjual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah beserta STNK dan helm untuk digunakan menjemput temannya di Terminal Maospati, dan Terdakwa tidak meminta izin kepada SRI ENDANG SUPRIYATIN untuk dibawa ke Solo dan apalagi menjualnya kepada orang lain;

- Bahwa sepeda motor tersebut hingga saat ini belum diketemukan dan Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami SRI ENDANG SUPRIYATIN;

- Bahwa akibat kejadian tersebut SRI ENDANG SUPRIYATIN mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa selain perkara ini Terdakwa juga telah melakukan penipuan di Banyuwangi berupa 1 (satu) buah motor Honda Beat warna putih tahun 2009 dan 1 (satu) Honda Beat warna hitam tahun 2012, di Cilacap sebanyak 1 (satu) perkara yaitu Honda Vario warna merah tahun 2009 dan di Surakarta 1 (satu) perkara yaitu sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2016, akan tetapi yang diproses hukum baru di Magetan saja;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah tahun 2016 Noka: MH1JFX114GK071181, Nosin : JFX1E1069256 atas nama SRI ENDANG SUPRIYATIN alamat Desa Banderan RT 08 RW 03 Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari WOM *Finance* adalah benar 2 (dua) surat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari WOM *Finance* dan sepeda motor tersebut masih dalam tahap *leasing*, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Duos warna putih adalah *handphone* Samsung warna putih yang dibeli dari penjualan sepeda motor Honda Vario tersebut, 1 (satu) buah *hanphone* merk Nokia warna hitam adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk mengakses *facebook* dan mengirim pesan WA;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di rutan Magetan dalam perkara

penipuan;

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian kepada SRI ENDANG

SUPRIYATIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Vario No.pol AE 4711 MR tahun 2016 warna merah, Noka: MH1JPX114GK071181, Nosin: JFX1E1069256, an. SRI ENDANG SUPRIYATIN, alamat Desa Baderan, Rt.08 Rw 03, Kec. Geneng, Kab. Ngawi;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari "Wom *Finance*";
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merk NOKIA warna hitam;

yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 338/Pen.Pid/Sita/XI/2018/PN Mgt tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Penginapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Murah" Jalan Raya Maospati Solo, Desa Klagen Gambiran, RT 06 RW 01, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2018 Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN berkenalan dengan Terdakwa yang menggunakan media sosial *facebook*, dan saat itu Terdakwa menggunakan akun bernama AJI SASANGKA;

- Bahwa dari perkenalan tersebut Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN dengan Terdakwa saling *chatting* hingga menjadi akrab sehingga saling bertukar nomor *handphone* dan nomor *WA*;

- Bahwa selanjutnya Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN dengan Terdakwa menyepakati bertemu di Terminal Maospati pada hari Senin tanggal 10 September 2018;

- Bahwa kemudian Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN menjemput Terdakwa di Terminal Maospati dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN beristirahat di Penginapan "Murah" di Jalan Raya Solo Maospati;

- Bahwa setelah beristirahat kurang lebih 2 (dua) jam, sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah yang digunakan Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN dengan mengatakan kepada Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN "Bunda aku pinjam sepeda motornya sebentar, mau jemput temanku pengacara mau ke sini bawa uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di terminal";

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan sebagian uangnya tersebut akan diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN menjaga *handphone* mahal yang ada di dalam tas;

- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN meminjamkan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah, helm merk "Ink" beserta STNK-nya tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK-nya tersebut ke arah Solo Jawa Tengah;

- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa sampai di dekat Terminal Tirtonadi, setelah itu Terdakwa menjual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK-nya tersebut, Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN merasa curiga dengan tas yang ditinggalkan dan disuruh menjaganya, sehingga Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN membuka tas tersebut yang ternyata di dalam tas tersebut kosong dan tidak ada 2 (dua) *handphone* mahal;
- Bahwa kemudian Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN baru sadar jika Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN berusaha menelepon Terdakwa akan tetapi *handphone* Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN ke resepsionis hotel Murah yaitu Saksi DWI ERMAWATI dan menanyakan fotokopi KTP yang dipakai untuk *booking* hotel dan memintanya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maospati;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah beserta STNK dan helm untuk digunakan menjemput temannya di Terminal Maospati, dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN untuk dibawa ke Solo dan apalagi menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut hingga saat ini belum diketemukan dan Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah tersebut masih proses kredit kurang 6 (enam) bulan di WOM *Finance* sehingga BPKB masih menjadi jaminan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah tahun 2016 Noka: MH1JFX114GK071181, Nosin : JFX1E1069256 atas nama SRI ENDANG SUPRIYATIN alamat Desa Banderan RT 08 RW 03 Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari WOM *Finance* adalah benar 2 (dua) surat tersebut dari WOM *Finance* dan sepeda motor tersebut masih dalam tahap *leasing*, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Duos warna putih adalah *handphone* Samsung warna putih yang dibeli Terdakwa dari penjualan sepeda motor Honda Vario tersebut, 1 (satu) buah *hanphone* merk Nokia warna hitam adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk mengakses *facebook* dan mengirim pesan *WA*;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu lebih berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, yang mana unsur-unsur Pasal 378 KUHP yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SUWARNO alias BAYU bin SUMARJI adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, yang dimaksud dengan “martabat palsu” adalah mengaku dan bertindak sebagai seseorang pejabat tetapi yang sebenarnya ia bukan pejabat itu, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah kata-kata yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis, yang dimaksud dengan “memberikan barang” adalah barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu pun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri tetapi bisa dilakukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Penginapan “Murah” Jalan Raya Maospati Solo, Desa Klagen Gambiran, RT 06 RW 01, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2018 Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN berkenalan dengan Terdakwa yang menggunakan media sosial *facebook*, dan saat itu Terdakwa menggunakan akun bernama AJI SASANGKA, dan dari perkenalan tersebut Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN dengan Terdakwa saling *chatting* hingga menjadi akrab sehingga saling bertukar nomor *handphone* dan nomor WA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN dengan Terdakwa menyepakati bertemu di Terminal Maospati pada hari Senin tanggal 10 September 2018, kemudian Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN menjemput Terdakwa di Terminal Maospati dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN beristirahat di Penginapan “Murah” di Jalan Raya Solo Maospati;

Menimbang, bahwa setelah beristirahat kurang lebih 2 (dua) jam, sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah yang digunakan Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN dengan mengatakan kepada Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN “Bunda aku pinjam sepeda motornya sebentar, mau jemput temanku pengacara mau ke sini bawa uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di terminal”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan sebagian uangnya tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN menjaga *handphone* mahal yang ada di dalam tas, dan atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN meminjamkan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah, helm merk “Ink” beserta STNK-nya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK-nya tersebut ke arah Solo Jawa Tengah, lalu sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa sampai di dekat Terminal Tirtonadi, setelah itu Terdakwa menjual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK-nya tersebut, Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN merasa curiga dengan tas yang ditinggalkan dan disuruh menjaganya, sehingga Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN membuka tas tersebut yang ternyata di dalam tas tersebut kosong dan tidak ada 2 (dua) *handphone* mahal, kemudian Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN baru sadar jika Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN telah ditipu oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN berusaha menelepon Terdakwa akan tetapi *handphone* Terdakwa tidak aktif, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN ke resepsionis hotel Murah yaitu Saksi DWI ERMAWATI dan menanyakan fotokopi KTP yang dipakai untuk *booking* hotel dan memintanya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maospati;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah beserta STNK dan helm untuk digunakan menjemput temannya di Terminal Maospati, dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN untuk dibawa ke Solo dan apalagi menjualnya kepada orang lain, yang mana sepeda motor tersebut hingga saat ini belum diketemukan dan Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang mana sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah tersebut masih proses kredit kurang 6 (enam) bulan di WOM *Finance* sehingga BPKB masih menjadi jaminan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah tahun 2016 Noka: MH1JFX114GK071181, Nosin : JFX1E1069256 atas nama SRI ENDANG SUPRIYATIN alamat Desa Banderan RT 08 RW 03 Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari WOM *Finance* adalah benar 2 (dua) surat tersebut dari WOM *Finance* dan sepeda motor tersebut masih dalam tahap *leasing*, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Duos warna putih adalah *handphone* Samsung warna putih yang dibeli Terdakwa dari penjualan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah, 1 (satu) buah *hanphone* merk Nokia warna hitam adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk mengakses *facebook* dan mengirim pesan WA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa Terdakwa mengaku kepada Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN dengan nama AJI SASANGKA saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN melalui media sosial *facebook*, dan ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah yang digunakan Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN dengan mengatakan kepada Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN "Bunda aku pinjam sepeda motornya sebentar, mau jemput temanku pengacara mau ke sini bawa uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di terminal";

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan sebagian uangnya tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh



Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN menjaga *handphone* mahal yang ada di dalam tas, dan atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN meminjamkan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah, helm merk "Ink" beserta STNK-nya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN percaya dengan kata-kata Terdakwa maka Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN menyerahkan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK-nya tersebut ke arah Solo Jawa Tengah, lalu Terdakwa menjual kepada seseorang yang tidak dikenal di dekat Terminal Tirtonadi dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNK-nya tersebut, Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN merasa curiga dengan tas yang ditinggalkan dan disuruh menjaganya, sehingga Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN membuka tas tersebut yang ternyata di dalam tas tersebut kosong dan tidak ada 2 (dua) *handphone* mahal, kemudian Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN baru sadar jika Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN telah ditipu oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN berusaha menelepon Terdakwa akan tetapi *handphone* Terdakwa tidak aktif;

Menimbang, bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Terdakwa dengan menggunakan nama palsu telah melakukan tipu muslihat kepada Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN sehingga Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN percaya kepada Terdakwa, kemudian Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN menyerahkan kepada Terdakwa sesuai kata-kata yang diberikan Terdakwa kepada Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN, sebab pada kenyataannya kata-kata Terdakwa tersebut hanya merupakan kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi definisi sub unsur "memakai nama palsu", "tipu muslihat", "membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang", dan oleh orang sub unsur "memakai nama palsu", "martabat palsu", "tipu muslihat", "rangkaiannya kebohongan" dan "membujuk" bersifat alternatif, demikian pula sub unsur "memberikan sesuatu barang", "membuat utang" atau "menghapuskan piutang" bersifat alternatif, maka unsur "dengan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum dan telah diuraikan pertimbangan hukum, sehingga uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya tersebut secara mutatis mutandis diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan *in casu* adalah agar Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN menyerahkan sepeda motor Honda Vario nopol AE 4711 MR warna merah yang digunakan Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Solo, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut merupakan keuntungan yang hendak dicapai oleh Terdakwa, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN maka cara yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah cara yang bertentangan dengan kehendak dari Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam sub unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” bersifat alternatif, maka sub unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena definisi sub unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dan definisi sub unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Vario No.pol AE 4711 MR tahun 2016 warna merah, Noka: MH1JPX114GK071181, Nosin: JFX1E1069256, an. SRI ENDANG SUPRIYATIN, alamat Desa Baderan, Rt.08 Rw 03, Kec. Geneng, Kab. Ngawi;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari "Wom Finance";
seyogyanya tetap terlampir dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Duos warna putih;



adalah barang hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merk NOKIA warna hitam;

adalah barang untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi SRI ENDANG SUPRIYATIN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO alias BAYU bin SUMARJI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Vario No.pol AE 4711 MR tahun 2016 warna merah, Noka: MH1JPX114GK071181, Nosin: JFX1E1069256, an. SRI ENDANG SUPRIYATIN, alamat Desa Baderan, Rt.08 Rw 03, Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari "Wom Finance";

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merk NOKIA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari SENIN tanggal 25 Februari 2019, oleh MAULIA MARTWENTY INE, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., MH. dan ABDUL BASYIR, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 26 Februari 2019 oleh Hakim Ketua MAULIA MARTWENTY INE, S.H., MH dengan didampingi para Hakim Anggota ABDUL BASYIR, S.H., MH., dan dihadiri oleh YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H., dengan dibantu PARDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri SUGIYANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

M.L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

PARDI, S.H.